

**Petunjuk Teknis**

**Bantuan  
Pembelajaran Daring  
Pesantren**

**pada Masa Pandemi COVID-19**

Tahun Anggaran 2020



**DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**Petunjuk Teknis**

**Bantuan  
Pembelajaran Daring  
Pesantren**

pada Masa Pandemi COVID-19

Tahun Anggaran 2020



## Kata Pengantar

**ALHAMDULILAH** dengan rahmat dan karunia Allah SWT, Petunjuk Teknis Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren Pada Masa Pandemi COVID-19 telah selesai disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020.

Petunjuk Teknis Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren Pada Masa Pandemi COVID-19 berisi tentang konten dan esensi bantuan, teknis pelaksanaan bantuan, standar dan spesifikasi bantuan, tugas dan fungsi masing-masing jenjang organisasi, pengendalian dan pengawasan serta layanan pengaduan masyarakat.

Petunjuk Teknis disusun untuk menjadi panduan, petunjuk, rambu-rambu dan arah pelaksanaan bantuan, sehingga bantuan dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Dengan Petunjuk Teknis ini pula, pemberi dan penerima manfaat bantuan dapat melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis.

Kami berharap, bantuan yang diberikan bermanfaat untuk mendukung pesantren dalam melaksanakan pembelajaran

secara daring, terlebih dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sekarang ini.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama semua pihak kami sampaikan terimakasih.

Jakarta, 3 Juni 2020

An. Plt. Direktur Jenderal,

Plt. Direktur Pendidikan

Diniyah dan Pondok

Pesantren



**Imam Safe'i**

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	v
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam .....	vii

## **Bab I : Pendahuluan**

A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Ruang Lingkup .....	3
D. Pengertian Umum .....	3

## **Bab II : Pelaksanaan**

A. Pemberi Bantuan .....	7
B. Persyaratan Penerima Bantuan .....	7
C. Bentuk Bantuan.....	7
D. Rincian Pemanfaatan Bantuan .....	8
E. Tata Kelola Pencairan Bantuan.....	8
F. Penyaluran Dana Bantuan.....	11

## **Bab III : Laporan Pertanggungjawaban, Ketentuan Perpajakan, Larangan dan Sanksi**

A. Pertanggungjawaban Program .....	13
-------------------------------------	----

B. Ketentuan Perpajakan ..... 14  
C. Larangan dan Sanksi ..... 14

**Bab IV : Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi**

A. Organisasi ..... 17  
B. Tugas dan Tanggung Jawab ..... 17

**Bab V : Pengendalian dan Pengawasan**

A. Pengendalian ..... 23  
B. Pengawasan ..... 23

**Bab VI : Penutup..... 25**

Lampiran-lampiran ..... 27

\*\*\*



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 1247 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN PEMBELAJARAN DARING PESANTREN  
PADA MASA PANDEMI COVID-19  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, dan Nomor 440-882 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik

2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu diberikan fasilitasi pada Pesantren dalam bentuk Bantuan Pembelajaran Daring;

- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren Pada Masa Pandemi COVID-19 yang tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga);

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 383).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBELAJARAN DARING PESANTREN PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020.**

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pelaksanaan Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2020

Plt. Direktur Jenderal,

TTD

Kamaruddin Amin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 1247 TAHUN 2020  
TENTANG  
**PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN PEMBELAJARAN DARING PESANTREN  
PADA MASA PANDEMI COVID-19  
TAHUN ANGGARAN 2020**

## **Bab I**

# **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

**UNDANG-UNDANG** Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi landasan hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap menjamin kekhasan dan kemandiriannya, sekaligus landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan afirmasi, rekognisi, dan fasilitasi terhadap Pesantren.

Melalui Undang-Undang tersebut, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari

penyelenggaraan Pendidikan Nasional, mengingat sejarah, peran dan kontribusi nyata Pesantren dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembentukan karakter bangsa sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang.

Pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh sektor kehidupan, termasuk Pesantren, pemerintah diharapkan hadir melalui program yang nyata untuk memberikan dukungan dan “stimulan” guna meringankan beban Pesantren, salah satunya melalui skema Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020.

Agar pengalokasian dan pengelolaan Bantuan Pembelajaran Daring dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka dipandang perlu untuk mengatur berbagai ketentuan tersebut yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020.

## **B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Petunjuk Teknis ini untuk mengatur mekanisme pengelolaan Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren Pada Masa Pandemi COVID-19 agar tertib, efisien, efektif,



transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Tujuan Petunjuk Teknis ini untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan pelaksanaan Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren Pada Masa Pandemi COVID-19.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini mengatur tentang Pendahuluan, Pelaksanaan, Laporan Pertanggungjawaban, Larangan dan Sanksi, Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi, Pengendalian dan Pengawasan, serta Penutup.

### **D. Pengertian Umum**

1. Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren Pada Masa Pandemi COVID-19 yang selanjutnya disebut BPD Pesantren adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada Pesantren untuk dukungan dalam pelaksanaan pembelajaran daring di Pesantren.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Agama sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Agama.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA

untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Agama.

4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja negara.
5. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren adalah Direktorat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan diniyah dan Pesantren.
6. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pesantren/TOS adalah bidang pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan diniyah dan Pesantren.
7. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pesantren/TOS adalah seksi pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang Pendidikan Diniyah dan Pesantren.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara.

9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah pengawas internal pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
10. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
11. Kelompok Masyarakat (POKMAS) adalah sekumpulan orang yang dibentuk oleh masyarakat untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
12. Surat Perjanjian yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Kelompok masyarakat.
13. Pakta Integritas adalah surat pernyataan kesanggupan melaksanakan BPD Pesantren secara akuntabel, efektif, efisien dan bebas dari korupsi.
14. Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Tim Perencana, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang

dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Tim Pelaksana untuk melaksanakan BPD Pesantren.

15. Jadwal Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

\*\*\*

# **Bab II**

## **Pelaksanaan**

### **A. Pemberi Bantuan**

**PEMBERI** BPD Pesantren Tahun Anggaran 2020 adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

### **B. Persyaratan Penerima Bantuan**

Persyaratan penerima BPD Pesantren Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
2. Terdaftar pada Kementerian Agama yang dibuktikan dengan Nomor Statistik lembaga.

### **C. Bentuk Bantuan**

BPD Pesantren Tahun Anggaran 2020 berbentuk bantuan uang tunai yang berasal dari DIPA Pusat Tahun Anggaran 2020.

## **D. Rincian Pemanfaatan Bantuan**

Pemanfaatan BPD Pesantren dapat digunakan untuk membiayai komponen-komponen pendukung pelaksanaan pembelajaran daring seperti paket data internet, kabel, clip on mic, mic, lampu sorot, dan kebutuhan lainnya yang relevan.

## **E. Tata Kelola Pencairan Bantuan**

### **1. Prosedur Pengajuan**

#### **a. Pengajuan**

- 1) Pengajuan BPD Pesantren dilakukan melalui usulan langsung Pesantren atau organisasi yang membawahi Pesantren, yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Up. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren.
- 2) Usulan pengajuan tertulis ditandatangani oleh pimpinan Pesantren atau organisasi yang membawahi Pesantren.
- 3) Usulan calon penerima bantuan BPD Pesantren juga dapat diambil dari data EMIS Kementerian Agama.

- 4) Daftar nama-nama yang mengajukan BPD Pesantren akan dimasukkan dalam daftar pemohon BPD Pesantren.
- 5) Berdasarkan hasil verifikasi, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima BPD Pesantren yang disahkan oleh KPA.

## **2. Penetapan dan Pengesahan Penerima Bantuan**

- a. Berdasarkan hasil verifikasi calon penerima BPD Pesantren Tahun Anggaran 2020, PPK menyusun draft Surat Keputusan Penetapan Penerima BPD Pesantren Tahun Anggaran 2020 yang paling sedikit memuat:
  - 1) Identitas penerima BPD Pesantren.
  - 2) Nilai uang BPD Pesantren.
  - 3) Nomor rekening dan nama bank penerima BPD Pesantren.
- b. PPK memastikan calon penerima BPD Pesantren dalam draft Surat Keputusan Penetapan Penerima BPD Pesantren Tahun Anggaran 2020 yang telah memenuhi persyaratan.
- c. PPK menyusun Surat Keputusan Penetapan Penerima BPD Pesantren Tahun Anggaran 2020 untuk kemudian diserahkan kepada KPA untuk disahkan.

- d. Surat Keputusan Penetapan Penerima BPD Pesantren Tahun Anggaran 2020 yang disahkan merupakan dasar pemberian BPD Pesantren kepada penerima.
- e. Untuk mempercepat pemberian BPD Pesantren, Surat Keputusan Penetapan Penerima BPD Pesantren Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan secara bertahap bagi penerima bantuan yang telah memenuhi persyaratan.

### **3. Pemberitahuan dan Kelengkapan Administrasi**

- a. Pemberitahuan calon penerima BPD Pesantren akan dipublikasikan melalui media Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren atau pemberitahuan melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- b. Masing-masing penerima BPD Pesantren yang tercantum dalam Surat Keputusan Penetapan Penerima BPD Pesantren Tahun Anggaran 2020 melengkapi beberapa persyaratan pencairan secara langsung atau melalui lembaga yang menaungi Pesantren.
- c. Persyaratan administrasi dikirim melalui layanan pos/jasa pengiriman tercatat/diantar langsung kepada pemberi bantuan/melalui media yang ditentukan.

### **4. Pencairan Dana Bantuan**

- a. Pencairan BPD Pesantren dilakukan setelah penerima bantuan melengkapi persyaratan administrasi.



- b. Dana Bantuan BPD Pesantren sebesar Rp. 15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*) dan dilakukan pencairan sekaligus atau dalam 1 (satu) tahap.
- c. Penggunaan dana BPD Pesantren secara keseluruhan disertai bukti penggunaan dana bantuan.
- d. Membuat laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program BPD Pesantren kepada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

## **F. Penyaluran Dana Bantuan**

Dana BPD Pesantren ini disalurkan secara langsung (LS) ke rekening lembaga penerima BPD Pesantren.

\*\*\*

**Petunjuk Teknis**

**Bantuan  
Pembelajaran Daring  
Pesantren**

pada Masa Pandemi COVID-19

Tahun Anggaran 2020

# **Bab III**

## **Laporan Pertanggungjawaban, Ketentuan Perpajakan, Larangan dan Sanksi**

### **A. Pertanggungjawaban Program**

#### **1. Pertanggungjawaban Penerima Bantuan**

- a. Penerima Bantuan memberikan laporan sesuai dengan penerimaan dana bantuan paling lambat bulan Desember 2020. Adapun laporan penggunaan dana bantuan, meliputi:
  - 1) Rekap Penggunaan Bantuan.
  - 2) Rincian Penggunaan Bantuan.
  - 3) Foto-Foto/Dokumen Lain.  
*(\*contoh terlampir)*
- b. Penyerahan laporan dapat dilakukan secara langsung atau *online* (jika memungkinkan) disertai bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.
- c. Laporan diserahkan/dikirim pada Pemberi Bantuan.

## **2. Pertanggungjawaban Pemberi Bantuan**

- a. PPK menyusun laporan penyaluran penerima BPD Pesantren dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan terhindar dari penyimpangan.
- b. PPK memberikan laporan tertulis, sekurangnya memuat jumlah pagu BPD Pesantren, Realisasi BPD Pesantren yang telah disalurkan, dan sisa dana BPD Pesantren yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, serta lampiran berupa salinan Surat Keputusan Penetapan Penerima BPD Pesantren Tahun Anggaran 2020.
- c. Laporan pertanggungjawaban tersebut dilampirkan sebagai suplemen pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

## **B. Ketentuan Perpajakan**

Penerima BPD Pesantren wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **C. Larangan dan Sanksi**

### **1. Larangan**

BPD Pesantren ini dilarang untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Disimpan dengan maksud dibungakan dan/atau mendapatkan keuntungan bagi hasil;
- b. Menanamkan saham dan/atau investasi dengan maksud mendapatkan keuntungan;
- c. Dipinjamkan kepada pihak lain;
- d. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional program BPD Pesantren, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
- e. Membayar bonus/insentif dan transportasi rutin untuk tenaga pendidik dan tenaga kepesantrenan, kecuali biaya yang dibayarkan sebagai honor tutor;
- f. Rehabilitasi sedang dan berat bagi sarana dan prasarana pesantren;
- g. Membangun gedung/ruangan baru;
- h. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembinaan dan pendidikan;
- i. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
- j. Membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam rencana pemanfaatan program BPD Pesantren;

- k. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan dan/atau pendampingan yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.

## **2. Sanksi**

Segala bentuk pelanggaran atas pengelolaan BPD Pesantren yang tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

\*\*\*

## **Bab IV**

# **Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi**

### **A. Organisasi**

**ORGANISASI** pelaksanaan kegiatan BPD Pesantren akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Pesantren.

### **B. Tugas dan Tanggung Jawab**

#### **1. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren**

- a. Merencanakan dan menganggarkan program BPD Pesantren Tahun Anggaran 2020 melalui DIPA Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

- b. Merancang Program Bantuan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) BPD Pesantren Tahun Anggaran 2020.
- c. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program BPD Pesantren Tahun Anggaran 2020 kepada Bidang PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- d. Menerima data Pesantren yang membutuhkan BPD Pesantren secara langsung atau melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- e. Melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi data Pesantren yang membutuhkan BPD Pesantren.
- f. Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penerima BPD Pesantren.
- g. Menyampaikan pemberitahuan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tentang penerima program BPD Pesantren.
- h. Memproses pencairan program BPD Pesantren yang sumber pembiayaannya dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2020.
- i. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program BPD Pesantren Tahun Anggaran 2020.
- j. Melakukan koordinasi dengan Bidang PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Seksi PD PONTREN/PAKIS/



PENDIS/TOS Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

- k. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang pelaksanaan program BPD Pesantren sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan lebih lanjut.

## **2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi**

- a. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program BPD Pesantren Tahun Anggaran 2020 kepada Seksi PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- b. Menerima data Pesantren yang membutuhkan BPD Pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan atau Pesantren.
- c. Melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi data pesantren yang membutuhkan BPD Pesantren.
- d. Menyampaikan pemberitahuan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang penerima program BPD Pesantren.
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program BPD Pesantren Tahun Anggaran 2020.
- f. Melakukan koordinasi dengan Seksi PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

- g. Melaporkan kepada KPA tentang pelaksanaan program BPD Pesantren sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan lebih lanjut.

### **3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota**

- a. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program BPD Pesantren Tahun Anggaran 2020 kepada Pesantren.
- b. Menerima data usulan dari Pesantren.
- c. Melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi data Pesantren yang membutuhkan BPD Pesantren.
- d. Menyampaikan pemberitahuan kepada Pesantren tentang penerima program BPD Pesantren.
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program BPD Pesantren Tahun Anggaran 2020.
- f. Melaporkan kepada KPA tentang pelaksanaan program BPD Pesantren sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan lebih lanjut.

### **4. Pesantren**

- a. Melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk proses pencairan anggaran BPD Pesantren.
- b. Menggunakan BPD Pesantren sesuai Petunjuk Teknis.

- c. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan program BPD Pesantren kepada Pemberi Bantuan.

\*\*\*

**Petunjuk Teknis**

**Bantuan  
Pembelajaran Daring  
Pesantren**

pada Masa Pandemi COVID-19

Tahun Anggaran 2020

# **Bab V**

## **Pengendalian dan Pengawasan**

### **A. Pengendalian**

**KPA** menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pengelolaan dana BPD Pesantren.

### **B. Pengawasan**

1. Dalam rangka pengawasan penyaluran BPD Pesantren, KPA dapat melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional.
2. PPK dapat melaksanakan pengawasan penggunaan dana BPD Pesantren dengan mekanisme:
  - a. PPK menyusun instrumen/dokumen monitoring/pengawasan yang sekurangnya memuat:
    - 1) Identitas penerima BPD Pesantren.
    - 2) Jenis bantuan yang diterima.
    - 3) Jumlah bantuan yang diterima.
    - 4) Pemanfaatan dana BPD Pesantren.

- b. Monitoring/pengawasan dilakukan dengan teknik populasi/sampling acak menggunakan dokumen/instrumen pengawasan/monitoring yang disusun oleh PPK dengan mekanisme:
- 1) PPK memberikan tugas pengawasan/monitoring penggunaan dana bantuan melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
  - 2) Korespondensi/komunikasi melalui media komunikasi telepon atau online kepada penerima BPD Pesantren.
- c. Pengawasan penggunaan dana BPD Pesantren sebagaimana dimaksud pada nomor 2, dapat juga dilakukan dengan meminta Laporan Pertanggungjawaban Penerima BPD Pesantren.

\*\*\*

# **Bab VI**

## **Penutup**

**DEMIKIAN** Petunjuk Teknis ini disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelolaan BPD Pesantren Tahun Anggaran 2020. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian dalam pedoman/aturan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

Plt. Direktur Jenderal,

TTD

Kamaruddin Amin

**Petunjuk Teknis**

**Bantuan  
Pembelajaran Daring  
Pesantren**

pada Masa Pandemi COVID-19

Tahun Anggaran 2020



## **Lampiran-Lampiran**

**Petunjuk Teknis**

**Bantuan  
Pembelajaran Daring  
Pesantren**

pada Masa Pandemi COVID-19

Tahun Anggaran 2020

**Format 1: Contoh Laporan Pertanggungjawaban  
Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren**

KOP PESANTREN  
(DENGAN ALAMAT LENGKAP)

---

**Laporan Penggunaan Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren  
pada Masa Pandemi COVID-19  
(Nama Pesantren)  
Tahun Anggaran 2020**

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Paket data internet				
2	Kabel				
3	Clip on mic				
4	Mic				
5	Lampu sorot				
6	.....				
7	.....				

....., .... 2020

Pimpinan Pesantren,

Bendahara,

.....  
(Nama Jelas)

.....  
(Nama Jelas)

**Petunjuk Teknis**

**Bantuan  
Pembelajaran Daring  
Pesantren**

pada Masa Pandemi COVID-19

Tahun Anggaran 2020

Petunjuk Teknis

# Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren

pada Masa Pandemi COVID-19  
Tahun Anggaran 2020



Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
Kementerian Agama RI  
Tahun 2020